

# PETA MUTU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KARANGREJA PETA MUTU SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN KARANGREJA KABUPATEN PURBALINGGA

## *ELEMENTARY SCHOOL QUALITY MAP IN KARANGREJA PURBALINGGA*

Zaky Yulian Tri Laksono

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta

[zaky\\_yulian@yahoo.com](mailto:zaky_yulian@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi. Subyek penelitian yaitu Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja, Kepala Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja, Staff Tata Usaha UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja, Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Karangreja. Fokus penelitian ini mengenai jarak sekolah dengan pemukiman, kondisi tenaga pendidik, kondisi peserta didik, dan kondisi prasarana sekolah. Data diperoleh dengan cara studi dokumen, dan wawancara. Instrumen penelitian adalah peneliti. Analisis kuantitatif digunakan untuk menghitung rata-rata (*mean*) dan persentase. Analisis kualitatif digunakan untuk membuktikan, memperdalam, memperluas dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif yaitu dengan menguraikan kata-kata dalam kalimat secara sistematis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) jarak sekolah dengan pemukiman pada semua sekolah dasar di Kecamatan Karangreja sudah bisa dikatakan “sesuai”. (2) Tidak ada hasil yang ditemukan (3) hanya terdapat satu sekolah yang sudah masuk dalam kategori “Memenuhi” sehingga kondisi tenaga pendidik di Kecamatan Karangreja dikatakan “Tidak Memenuhi”. (4) Terdapat 14 sekolah dasar yang masuk dalam kategori “Belum Sesuai”, sehingga kondisi peserta didik di Kecamatan Karangreja dikatakan “Tidak Sesuai”. (5) presentase prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah; lengkap 0%, belum lengkap 13%, kurang lengkap 35%, tidak lengkap 52%, sangat kurang lengkap 0%. Sehingga kondisi prasarana di Kecamatan Karangreja dikatakan “Tidak Lengkap”

**Kata Kunci:** *Peta Pendidikan, Pemetaan Pendidikan*

### **Abstract**

*This study aims to map the elementary schools in the Karangreja, Purbalingga.*

*This study uses a combination approach. The research subject is Head of Unit Karangreja the District Education Office, Head of Administration Karangreja Unit the District Education Office, Staff Administration Karangreja Unit the District Education Office, the District Elementary School Supervisor Karangreja. The focus of this study about the distance of the residential schools, educators conditions, conditions of learners, and the condition of school infrastructure. Data obtained by the study of documents, and interviews. The research instrument was a researcher. Quantitative analysis is used to calculate the average (mean) and percentage. Qualitative analysis is used to prove, deepen, broaden and complete the picture obtained from the analysis of quantitative data is to spell out the words in a sentence in a systematic way.*

*The results showed that: (1) distance to the residential school at all elementary schools in the district have said related to rule Karangreja. (2)there is no results founded (3) there is a school that is already included in the category of "Compliance", so the condition of educators in Karangreja claimed "Not Compliance". (4) There are 14 primary schools that fall into the category of "Not Related" to the rule, so the condition of educator participants in Karangreja claimed "Not Related"*

*to the rule. (4) the percentage of education infrastructure owned by the school; completed 0%, not completed 13%, less completed 35%, 52% not completed, very less completed 0%. So the condition of infrastructure in Karangreja claimed "not completed".*

**Keywords:** *Map Education, Education Mapping*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Hampir semua bangsa berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dimilikinya, tidak terkecuali Indonesia. Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat dan luas dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Menerjemahkan fungsi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003, maka langkah awal yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara menetapkan kriteria minimal pencapaian pendidikan. Untuk mendukung tercapainya standar nasional pendidikan maka dibentuk sebuah lembaga berbadan hukum yang disebut dengan Badan Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal

73 ayat (1) mengamanatkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) untuk mengembangkan, memantau, dan melaporkan pencapaian SNP secara nasional.

Disisi lain pemerintah juga menentukan kriteria sistem pendidikan untuk seluruh wilayah dalam satuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk Standar Nasional Pendidikan yang kemudian ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Dari pemetaan pendidikan nantinya akan muncul informasi yang dapat dijadikan alternatif pertimbangan penentuan kebijakan untuk memecahkan problematika pemerataan pendidikan di seluruh pelosok tanah air. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan yaitu mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa menikmati pendidikan secara sama.

Mereka yang paling membutuhkan layanan pendidikan dalam mengantisipasi persaingan global adalah masyarakat di tempat-

tempat yang jauh dan tersebar. Guna mengatasi hal yang mempersulit masyarakat yang jauh dari pusat kota, maka dimunculkan strategi dari potensi dan kemajuan teknologi baru. Masalah utama yang dialami oleh masyarakat yang jauh adalah terbatasnya kemampuan untuk menjangkau satu tempat ke tempat yang lain dikarenakan letak yang jauh disertai kondisi geografis yang tidak mudah dilalui. Maka dari itu perhatian dari pemerintah terhadap pendidikan di daerah terpencil sangat diperlukan guna mempermudah dan membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui peta pendidikan pada jenjang sekolah dasar di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kombinasi. Penelitian kombinasi adalah penggabungan antara metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga, Kantor UPT Kecamatan Karangreja. Untuk waktu penelitiannya, peneliti melaksanakan penelitian pada bulan September – Oktober tahun 2017.

### **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kajian dokumen, wawancara .

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah model dari Miles

dan Hubberman. Sedangkan penelitian kuantitatif memakai rata-rata (*mean*) dan persentase.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Jarak antara sekolah dengan pemukiman**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 Pasal 2 point (a) ayat (1), peneliti mengelompokkan kategori sekolah menjadi tiga kategori, yaitu; (1) Sekolah yang berada pada rentan jarak 0 kilometer sampai 1,5 kilometer dari pemukiman penduduk dikelompokkan ke dalam kategori sekolah “sesuai”; (2) Sekolah yang berada pada rentan jarak 1,5 kilometer sampai 3 kilometer dari pemukiman penduduk dikelompokkan ke dalam kategori sekolah “belum sesuai”.

Kesimpulannya, seluruh Sekolah Dasar di Kecamatan Karangreja berada pada kategori “Baik” berdasarkan Jarak sekolah dengan pemukiman penduduk.

### **2. Jarak antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain.**

Peneliti tidak mempunyai indikator yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan jarak satu sekolah dengan sekolah lain dikatakan baik atau belum baik. Oleh sebab itu, tidak ada pembahasan yang akan dibahas oleh peneliti berkaitan dengan jarak antara satu sekolah dengan sekolah yang lain.

### **3. Kondisi Tenaga Pendidik.**

Penulis membuat pengklasifikasian tenaga pendidik di suatu Sekolah Dasar. Pengklasifikasian tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) klasifikasi yaitu; Memenuhi dan Belum Memenuhi.

Unsur-unsur yang diperlukan dalam pengklasifikasian tersebut meliputi dua unsur yaitu Jumlah Guru Kelas (PNS) terhadap Rombel, dan

Ijazah (Sarjana/Belum Sarjana). Masing-masing unsur tersebut akan diolah secara terpisah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa Kualifikasi Akademik Guru SD/MI harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1).

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, maka ditemukan 4 (empat) sekolah dasar yang sudah memenuhi standar kualifikasi minimum akademik dan 19 (sembilan belas) sekolah dasar yang belum memenuhi standar kualifikasi minimum akademik. Namun demikian, peneliti masih menemukan masalah apabila kedua komponen tersebut akan dituangkan ke dalam satu peta, sehingga peneliti mempunyai inisiatif untuk mengklasifikasikan sekolah ke dalam dua kategori yaitu memenuhi dan belum memenuhi dengan persyaratan sebagai berikut:

- i. Apabila suatu sekolah dilihat berdasarkan Jumlah Guru Kelas (PNS) dan Ijazah Terakhir keduanya mempunyai keterangan “memenuhi”, maka sekolah tersebut dapat dituangkan ke dalam peta sesuai keterangan “Memenuhi”.
- ii. Apabila suatu sekolah dilihat berdasarkan Jumlah Guru Kelas (PNS) dan Ijazah Terakhir keduanya mempunyai keterangan “belum memenuhi”, maka sekolah tersebut dapat dituangkan ke dalam peta sesuai keterangan “Belum Memenuhi”.
- iii. Apabila suatu sekolah dilihat berdasarkan Jumlah Guru Kelas (PNS) dan Ijazah Terakhir pada salah satu keterangannya terdapat “Belum Memenuhi”, maka sekolah tersebut dapat dituangkan ke dalam peta dengan keterangan “Belum Memenuhi”.

Sekolah Dasar di Kecamatan Karangreja yang telah “**Memenuhi**” dari dua komponen dalam aspek Tenaga Pendidiknya hanya satu Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 2 Karangreja. Selain itu sebanyak 22 (dua puluh dua) Sekolah Dasar lain masih “**Belum Memenuhi**” dari kedua komponen jumlah guru kelas PNS terhadap Rombel dan Ijazah Terakhir, ataupun hanya salah satu komponen saja yang “Belum Memenuhi” tetapi komponen lain “Memenuhi” maka akan tetap dikategorikan dalam Sekolah Dasar “Belum Memenuhi” berdasarkan aspek Tenaga Pendidiknya.

Sebagai analisis kebijakan dalam bidang pendidikan, penulis merekomendasikan suatu kebijakan pendidikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga selaku *policy maker* dan Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga selaku penyelenggara pendidikan di Kabupaten Purbalingga untuk dapat memberikan perhatian terhadap sekolah dasar yang masuk dalam kategori “Belum Memenuhi” dari segi kondisi tenaga pendidik dengan cara menambah tenaga pendidik yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

#### 4. Kondisi Peserta Didik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013, maka terdapat beberapa kelas dalam beberapa sekolah dasar di Kecamatan Karangreja yang belum dikatakan baik.

Sekolah Dasar yang kelasnya masih belum bisa dikatakan “sesuai” Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 adalah sebanyak 14 (empat belas) Sekolah Dasar, yaitu SD N 1 Karangreja, SD N 1 Gondang, SD N 1 Tlahab Lor, SD N 2 Tlahab Lor, SD N 4 Tlahab Lor, SD N 1 Tlahab Kidul, SD

N 3 Tlahab Kidul, SD N 1 Serang, SD N 3 Serang, SD N 1 Kutabawa, SD N 2 Kutabawa, SD N 3 Kutabawa, SD N 1 Siwarak, dan SD N 3 Siwarak.

Sebagai analisis kebijakan, penulis merekomendasikan suatu kebijakan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga selaku *policy maker* dan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja selaku penyelenggara pendidikan di Kecamatan Karangreja untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada sekolah dasar yang masuk dalam kategori Belum Baik untuk dapat menambah jumlah kelas dan jumlah tenaga pendidik agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013. Hal ini dikarenakan dengan penambahan jumlah kelas dan tenaga pendidik diharapkan dapat memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal terhadap peserta didik agar peserta didik dapat belajar dengan nyaman dan memajukan pendidikan di Kecamatan Karangreja.

### 5. Kondisi Prasarana Sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana Bab II Huruf D menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 11 prasarana yang terdapat di setiap Sekolah Dasar. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan tidak ada satu pun sekolah dasar yang dapat memenuhi kesebelas prasarana minimum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Untuk itu peneliti menetapkan klasifikasi sendiri agar sekolah dasar yang diteliti dapat dipetakan.

Peneliti menetapkan lima kategori untuk pengklasifikasian sekolah dasar berdasarkan jumlah prasarana yang dimiliki.

Tabel 7. Data Prasarana Pendidikan di Tiap Sekolah

No	Nama Sekolah		R. KELAS	R. PERPUS	LAB. IPA	R.	R. GERBU	T. IBADAH	R. UKS	JAMINAN	GUDANG	R.	LAPANGAN
	1	SD N1 KARANGREJA		✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
2	SD N2 KARANGREJA		✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-
3	SD N1 GONDANG		✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓
4	SD N2 GONDANG		✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-
5	SD N1 TLAHAB LOR		✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	✓
6	SD N2 TLAHAB LOR		✓	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
7	SD N3 TLAHAB LOR		✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-
8	SD N4 TLAHAB LOR		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
9	SD N1 TLAHAB KIDUL		✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
10	SD N2 TLAHAB KIDUL		✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
11	SD N3 TLAHAB KIDUL		✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
12	SD N1 SERANG		✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
13	SD N2 SERANG		✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-
14	SD N3 SERANG		✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
15	SD N4 SERANG		✓	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-
16	SD N5 SERANG		✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-
17	SD N1 KUTA		✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
	BAWA												
18	SD N2 KUTA		✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
	BAWA												
19	SD N3 KUTA		✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
	BAWA												
20	SD N1 SIWARAK		✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-
21	SD N2 SIWARAK		✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-
22	SD N3 SIWARAK		✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-
23	SD N4 SIWARAK		✓	-	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan Sekolah Dasar dengan kategori Lengkap, terdapat 3 Sekolah Dasar yang berada pada kategori Belum Lengkap, terdapat 8 Sekolah Dasar yang berada pada kategori Kurang Lengkap, terdapat 12 Sekolah Dasar yang berada pada kategori Tidak Lengkap, dan tidak ditemukan Sekolah Dasar yang berada pada kategori Sangat Kurang Lengkap.

Hasil di atas dapat menjelaskan bahwa masih lebih dari 50% dari jumlah total sekolah dasar di Kecamatan Karangreja minim fasilitas prasarana

yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa masih minimnya kesadaran akan pentingnya kemajuan pendidikan di Kecamatan Karangreja.

Sebagai analisis kebijakan pendidikan, maka penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga selaku *policy maker* untuk dapat memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan di Kecamatan Karangreja. Pemberian perhatian tersebut bisa dalam bentuk penambahan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah dasar di Kecamatan Karangreja dengan harapan dari cukupnya prasarana pendidikan sesuai dengan yang di tetapkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 dengan harapan pendidikan di Kabupaten Purbalingga khususnya di Kecamatan Karangreja dapat maju.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data maka dapat ditemukan kesimpulan seperti berikut:

#### 1. Jarak antara sekolah dengan pemukiman,

Jarak sekolah dengan pemukiman pada semua sekolah dasar di Kecamatan Karangreja sudah bisa dikatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013.

#### 2. Jarak antara satu sekolah dengan sekolah lain

Peneliti tidak menemukan dasar hukum / ketentuan yang ditetapkan untuk mengatur jarak antara satu sekolah dengan sekolah lain. Oleh sebab itu tidak ada hasil yang diperoleh pada komponen penelitian ini.

#### 3. Kondisi tenaga pendidik

Hanya terdapat satu sekolah yang sudah masuk dalam kategori “Memenuhi” sesuai dengan kriteria teknik analisis data yaitu SD Negeri 2 Karangreja.

Kesimpulannya apabila di generalisasikan adalah kondisi tenaga pendidik di Kecamatan Karangreja masih “Tidak Memenuhi”.

#### 4. Kondisi peserta didik

Terdapat 14 sekolah dasar yang masuk dalam kategori “Belum Sesuai” sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 yaitu SD N 1 Karangreja, SD N 1 Gondang, SD N 1 Tlahab Lor, SD N 2 Tlahab Lor, SD N 4 Tlahab Lor, SD N 1 Tlahab Kidul, SD N 3 Tlahab Kidul, SD N 1 Serang, SD N 3 Serang, SD N 1 Kutabawa, SD N 2 Kutabawa, SD N 3 Kutabawa, SD N 1 Siwarak, dan SD N 3 Siwarak. Sehingga kesimpulannya apabila di generalisasikan adalah kondisi peserta didik di Kecamatan Karangreja masih “Tidak Sesuai”.

#### 5. Kondisi Prasarana

Tidak ditemukan sekolah dasar yang berada dalam kategori “Lengkap”; terdapat 3 sekolah dasar berada dalam kategori “Belum Lengkap” yaitu SD Negeri 1 Karangreja, SD Negeri 4 Tlahab Lor, dan SD Negeri 3 Kutabawa; 8 sekolah dasar berada dalam kategori “Kurang Lengkap” yaitu SD Negeri 1 Gondang, SD Negeri 1 Tlahab Lor, SD Negeri 2 Tlahab Lor, SD Negeri 1 Tlahab Kidul, SD Negeri 2 Tlahab Kidul, SD Negeri 3 Tlahab Kidul, SD Negeri 3 Serang, dan SD Negeri 1 Kutabawa; 12 sekolah dasar dalam kategori “Tidak Lengkap” yaitu SD Negeri 2 Karangreja, SD Negeri 2 Gondang, SD Negeri 3 Tlahab Lor, SD Negeri 1 Serang, SD Negeri 2 Serang, SD Negeri 4 Serang, SD Negeri 5 Serang, SD Negeri 2 Kutabawa, SD Negeri 1 Siwarak, SD Negeri 2 Siwarak, SD Negeri 3 Siwarak, dan SD Negeri 4 Siwarak; sedangkan untuk kategori “sangat kurang lengkap” tidak ditemukan. Untuk presentasinya, lengkap 0%, belum lengkap 13%, kurang lengkap 35%, tidak lengkap 52%, sangat kurang lengkap 0%. Sehingga

kesimpulannya apabila di generalisasikan adalah kondisi prasarana pendidikan di Kecamatan Karangreja masih “Tidak Lengkap”.

## B. Saran

Dari hasil pembahasan pada Bab IV, peneliti mempunyai saran-saran yang bisa peneliti sampaikan kepada pengambil kebijakan (*policy maker*) di lingkungan pendidikan dasar di Kabupaten Purbalingga khususnya Kecamatan Karangreja. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga sebaiknya segera untuk memenuhi kebutuhan guru PNS yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Karangreja khususnya dan di wilayah Kabupaten Purbalingga pada umumnya agar pendidikan di wilayah tersebut semakin berkembang.
2. Untuk UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja agar memperhatikan kondisi peserta didik pada tiap-tiap sekolah di Kecamatan Karangreja, karena masih banyak sekolah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013 mengenai jumlah peserta didik pada tiap rombongan belajar.
3. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga melalui UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangreja agar memperhatikan kondisi prasarana pendidikan penunjang pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan lebih dari 50% sekolah dasar di Kecamatan Karangreja dengan keadaan prasarana yang buruk. Dan belum terdapat satu-pun sekolah dasar di Kecamatan Karangreja yang prasarananya sudah lengkap

sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Badan Kordinasi Penataan Ruang Nasional (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000. Diakses dari [http://www.bkprn.org/peraturan/the\\_file/PP\\_10\\_THN\\_2000.pdf](http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/PP_10_THN_2000.pdf) pada tanggal 21 Agustus 2017 pukul 14.12 WIB.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2014). *BSNP Penjelasan Singkat Overview*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan
- Barnawi & M. Arifin. (2012). *Manajemen Sarana & Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bintarto & Surastopo Hadi Sumarmo (1991). *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3ES.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional Beserta Penjelasannya*. Bandung: Citra Umbara
- Dewey, John. (1950). *Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education*, New York the Mac Milan. Company
- Dirto Hadisusanto, dkk. (1995). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Yogyakarta.

- Fitri Soimah Kusuma Wardani (2015). Sistem Informasi Pemetaan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bantul Menggunakan Quantum GIS. Diambil dari [http://digilib.uin-suka.ac.id/19676/2/11651038\\_bab-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/19676/2/11651038_bab-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf) pada tanggal 24 Agustus 2017 pukul 13.00 WIB.
- Herlina M Dai (2014). Pemetaan Sebaran Sekolah Dasar di Kabupaten Boalemo. Skripsi Universitas Negeri Gorontalo.
- Karang Taruna Desa Kutabawa "Tunas Bangsa". (2012). Profil Kecamatan Karangreja. Diambil dari <http://karangtarunakutabawa.blogspot.co.id/2012/04/profil-kecamatan-karangreja.html> pada tanggal 17 Mei 2017 pukul 21.30 WIB.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2013). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2013.
- Nusan Mauli Pranata (2014). Pemetaan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Atas di kota Cimahi melalui Sistem Informasi Geografis. Diambil dari [http://repository.upi.edu/7347/2/S\\_GEO\\_0901432\\_Abstract.pdf](http://repository.upi.edu/7347/2/S_GEO_0901432_Abstract.pdf) pada 23 Agustus 2017 Pukul 18.30 WIB.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
- Tirtarahardja, Umar & Lasula (2000). Pengantar Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen